



PUTUSAN

Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADI Alias Dede Bin Waris;
2. Tempat lahir : Maros;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 September 2003;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Langkeang, Kelurahan Mattirodeceng, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/45/VII/Res.4.3/2024/Narkoba tanggal 17 Juli 2024;

Terdakwa **Adi Als Dede Bin Waris** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Dalam perkara ini Hakim menunjuk Sdr Muh. Nur Khutbanullah Lissalam, S.H. dkk. dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH PANJI) berkantor di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 40/Pen Pid Sus-

Hal 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PH/2024/PN Mrs;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros tanggal 03 September 2024 Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 03 September 2024 Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Adi Als Dede Bin Waris, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan di persidangan pada tanggal 02 Oktober 2024 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **ADI Als DEDE Bin WARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memproduksi, mengadakan, menyimpan, ,mempromosikan dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Dakwaan penuntut umum pada dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ADI Als DEDE Bin WARIS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 109 (seratus Sembilan) butir obat berbetuk tablet warna putih berlogo ,
 - 1(satu) botol Plastik berwarna Bening,
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 1(satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru dengan Nomor IMei : 869452043592677, Imei 2 869452043592669,

Dipergunakan diperkara lain atas nama terdakwa **ASWAR ASIS Als CUA**

Hal 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarganya;

Telah mendengar Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan mendengar pula Duplik yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya / permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **ADI AIS DEDE Bin WARIS** bersama dengan saksi ASWAR ASIS AIS CUA (Berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 yang bertempat diwarung makan saksi ASWAR ASIS AIS CUA di PTB Maros Jalan Gladiol, Kel.Pettuadae, Kec.Turikale,Kab.Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "**Setiap orang yang memproduksi, mengadakan, menyimpan, memproduksi, dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud pasal 138 ayat (2)**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal polisi Opsnal Satresnarkoba Polres Maros mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sekitar diPTB Maros disebuah warung tempat makan sering terjadi transaksi jual beli obat, selanjutnya polisi Opsnal Satresnarkoba Polres Maros melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan pengeledahan diwarung makan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bening yang didalamnya terdapat 109 (seratus Sembilan) butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo " Y ", 3 (tiga) lembar uang pecahan RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1(satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Biru dengan Nomor IMEI1: 869452043592677 dan Nomor IMEI2 : 869452043592669 yang

Hal 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan didalam gerobak penjualan milik saksi ASWAR ASIS Als CUA (berkas perkara terpisah), sehingga saksi ASWAR ASIS Als CUA (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Maros untuk untuk penyidikan lebih lanjut, Pada saat diinterogasi saksi ASWAR ASIS Als CUA mengaku mendapatkan obat berbentuk tablet warna putih berlogo " Y " tersebut dari terdakwa ADI Als DEDE Bin WARIS, sehingga polisi Opsnal Satresnarkoba Polres Maros melakukan pencarian terhadap terdakwa ADI Als DEDE Bin WARIS dan pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 bertempat dilingkungan Padang Alla, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres maros untuk penyidikan lebih lanjut..

- Bahwa terdakwa mengaku memberikan obat berbentuk tablet warna putih berlogo " Y " tersebut kepada saksi ASWAR ASIS Als CUA dengan cara pada hari senin tanggal 08 juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita saksi ASWAR ASIS Als CUA menghubungi terdakwa melalui telepon Whatsapp untuk memesan obat berbentuk tablet warna putih berlogo " Y " selanjutnya terdakwa menghubungi saudara CAPPO (dpo) melalui telpon whatshaap untuk meminta obat, sekitar pukul 20.00 wita, saudara CAPPO (dpo)) menemui terdakwa didepan Alfamart Batangase, selanjutnya terdakwa dan saudara CAPPO (dpo) berboncengan menuju kerumah makan saksi ASWAR di PTB Maros Jalan Gladiol, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros, setibanya di belakang rumah makan tempat bekerja saksi ASWAR saudara CAPPO (dpo) memberikan bungkus kantong plastik berisi obat berbentuk tablet warna putih berlogo " Y " kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan bungkus kantong plastik tersebut kepada saksi ASWAR
- Bahwa terdakwa pada saat menyerahkan obat berbentuk tablet warna putih berlogo " Y " kepada saksi ASWAR, terdakwa belum menerima uang dari saksi Aswar, uang tersebut akan diserahkan pada saat obat berbentuk tablet warna putih berlogo " Y " habis terjual, dimana sebelumnya saksi ASWAR sudah sekitar 5 (lima) kali menerima obat dari terdakwa untuk dijual dan uang hasil penjualan obat tersebut saksi ASWAR serahkan kepada terdakwa sesuai arahan terdakwa sehingga keuntungan yang didapatkan terdakwa setiap melakukan transaksi dengan saudara CAPPO (dpo) dari hasil penjualan saksi ASWAR sebesar

Hal 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,00- (seratus ribu) rupiah dan terdakwa juga mengkonsumsi obat secara gratis.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Narkotika Indonesia sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan laboratorium No. : LB7FG/VII?2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar yang pada kesimpulannya yaitu barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A: 5 (lima) Tablet warna putih bentuk bulat logo "Y" dengan berat 1,0866 gram adalah **positif Trihexyphenidyl** yang tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan atau keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian baik mengadakan ataupun menjual, mendistribusikan kepada masyarakat umum.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**-----

-----**ATAU**-----

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **ADI Als DEDE Bin WARIS** bersama dengan saksi ASWAR ASIS Als CUA (Berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar jam 21.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 yang bertempat diwarung makan saksi ASWAR ASIS Als CUA di PTB Maros Jalan Gladiol, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "**tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras**" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal polisi Opsnal Satresnarkoba Polres Maros mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa sekitar di PTB Maros disebuah warung tempat makan sering terjadi transaksi jual beli obat, selanjutnya polisi Opsnal Satresnarkoba Polres Maros melakukan penyelidikan dan pada saat melakukan penggeledahan diwarung makan tersebut ditemukan

Hal 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bening yang didalamnya terdapat 109 (seratus Sembilan) butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo " Y ", 3 (tiga) lembar uang pecahan RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1(satu) Unit Handphone Merek VIVO warna Biru dengan Nomor IMEI1: 869452043592677 dan Nomor IMEI2 : 869452043592669 yang disimpan didalam gerobak penjualan milik saksi ASWAR ASIS Als CUA (berkas perkara terpisah), sehingga saksi ASWAR ASIS Als CUA (berkas perkara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polres Maros untuk penyidikan lebih lanjut, Pada saat diinterogasi saksi ASWAR ASIS Als CUA mengaku mendapatkan obat berbentuk tablet warna putih berlogo " Y " tersebut dari terdakwa ADI Als DEDE Bin WARIS, sehingga polisi Opsnal Satresnarkoba Polres Maros melakukan pencarian terhadap terdakwa ADI Als DEDE Bin WARIS dan pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 bertempat dilingkungan Padang Alla, Kel. Hasanuddin Kec. Mandai, Kab.Maros terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres maros untuk penyidikan lebih lanjut..

- Bahwa terdakwa mengaku memberikan obat berbentuk tablet warna putih berlogo " Y " tersebut kepada saksi ASWAR ASIS Als CUA dengan cara pada hari senin tanggal 08 juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita saksi ASWAR ASIS Als CUA menghubungi terdakwa melalui telepon Whatsapp untuk memesan obat berbentuk tablet warna putih berlogo " Y" selanjutnya terdakwa menghubungi saudara CAPPO (dpo) melalui telpon whatshaap untuk meminta obat , sekitar pukul 20.00 wita saudara CAPPO (dpo)) menemui terdakwa didepan Alfamart Batngase, selanjutnya terdakwa dan saudara CAPPO (dpo) berboncengan menuju kerumah makan saksi ASWAR diPTB Maros jalan Gladiol, Kel.Pettuadae,Kec.Turikale,Kab.Maros,setibanya dirumah makan saksi ASWAR saudara CAPPO (dpo) memberikan bungkus kantong plastik berisi obat berbentuk tablet warna putih berlogo " Y "kepada terdakwa,lalu terdakwa menyerahkan bungkus kantong plastik tersebut kepada saksi ASWAR
- Bahwa terdakwa pada saat menyerahkan obat berbentuk tablet warna putih berlogo " Y " kepada saksi ASWAR, terdakwa belum menerima uang dari saksi Aswar, uang tersebut akan diserahkan pada saat obat berbentuk tablet warna putih berlogo " Y " habis terjual, dimana sebelumnya saksi ASWAR sudah sekitar 5 (lima) kali menerima obat dari

Hal 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



terdakwa untuk dijual dan uang hasil penjualan obat tersebut saksi ASWAR serahkan kepada terdakwa sesuai arahan terdakwa sehingga keuntungan yang didapatkan terdakwa setiap melakukan transaksi dengan saudara CAPPO (dpo) dari hasil penjualan saksi ASWAR sebesar RP.100.00,- (seratus ribu) rupiah dan terdakwa juga mengkonsumsi obat secara gratis.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Badan Narkotika Indonesia sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan laboratorium No. : LB7FG/VII?2024/Laboratorium Daerah Baddoka-Makassar yang pada kesimpulannya yaitu barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan A: 5 (lima) Tablet warna putih bentuk bulat logo "Y" dengan berat 1,0866 gram adalah **positif Trihexyphenidyl** yang tidak termasuk dalam daftar narkotika dan digunakan sebagai obat Parkinson;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki pengetahuan atau keahlian di bidang kefarmasian serta tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjalankan pekerjaan kefarmasian baik mengadakan ataupun menjual, mendistribusikan kepada masyarakat umum.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi baik mengenai keabsahan dakwaan Penuntut Umum maupun mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Bripta Muh Syiam Gappa;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Pihak Kepolisian dan telah dibuatkan BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan seperti saat sekarang ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya Saksi dan Anggota Sat Narkoba Polres Maros telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan Saksi ketahui bernama ADI Alias DEDE Bin WARIS (Terdakwa);
- Bahwa adapun Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu bersama Brigpol Muh. Basri yang juga dari Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Maros dan penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Ipda Agus Miardika (Kanit 1 Sat Narkoba Polres Maros);
- Bahwa adapun Saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Maros melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 wita, di Lingk. Padang Alla, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sementara duduk-duduk bersama teman-temannya dan Terdakwa saat itu sempat kabur namun dikejar dan ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saat itu tidak ditemukan ataupun disita barang bukti dari diri Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 wita, di PTB Maros Jl Gladiol Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros telah dilakukan penangkapan terhadap ASWAR Alias CUA terkait menjual obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang mana obat tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu penangkapan terhadap ASWAR Alias CUA ditemukan barang bukti obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y sebanyak 109 (seratus sembilan) Butir yang mana obat tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sesuai hasil interogasi terhadap ASWAR Alias CUA dan Terdakwa, bahwa obat tersebut diperoleh ASWAR Alias CUA dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di tempat ASWAR Alias CUA menjual di PTB Maros Jl. Gladiol, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros;
- Bahwa yang Saksi ketahui sesuai hasil interogasi bahwa adapun saat itu Terdakwa tidak menghitung jumlah obat yang di serahkan kepada

Hal 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASWAR Alias CUA dimana obat tersebut terbungkus menggunakan kantong plastik;

- Bahwa yang Saksi ketahui sesuai hasil interogasi terhadap Terdakwa, adapun caranya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita ASWAR Alias CUA menghubungi Terdakwa dan memesan obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dan Terdakwa mengiyakan lalu Terdakwa memberikan obat kepada ASWAR Alias CUA bertempat di tempat ASWAR Alias CUA menjual di PTB Maros Jl Gladiol, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, saat itu ASWAR Alias CUA tidak memesan berapa jumlah obat namun saat itu ASWAR Alias CUA langsung memesan dan mengatakan apakah masih ada obat;
- Bahwa saat setelah penangkapan Terdakwa adapun ASWAR Alias CUA memperoleh obat dari Terdakwa yaitu untuk ASWAR Alias CUA akan menjual kepada teman ASWAR Alias CUA atau kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi adapun sepengetahuan Terdakwa yaitu sdr ASWAR Alias CUA menjualnya kepada orang lain seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa menurut pengakuan ASWAR ASIS Alias CUA dan Terdakwa Setelah diinterogasi bahwa adapun ASWAR Alias CUA sudah sekitar 5 (lima) Kali memperoleh obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan ASWAR Alias CUA setelah diinterogasi, obat tersebut tidak dibeli oleh ASWAR Alias CUA melainkan nanti setelah obat tersebut habis terjual barulah ASWAR Alias CUA mengirim uang pembelian obat tersebut kepemilik obat dengan cara transfer lewat Rekening Dana sesuai dengan arahan Terdakwa ataupun menyerahkan langsung kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa serahkan kepada CAPOA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi pembagian keuntungan yaitu pemilik obat (CAPOA) yang Terdakwa serahkan kepada ASWAR Alias CUA tersebut akan memberikan uang atau berbagi keuntungan antara pemilik obat (CAPOA) dan ASWAR Alias CUA namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;

Hal 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi bahwa terhadap obat berbentuk tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah milik teman Terdakwa yang biasa dipanggil CAPOA dan di peroleh darinya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 20.50 wita bertempat di tempat ASWAR Alias CUA menjual di PTB Maros Jl Gladiol, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros, lalu langsung Terdakwa serahkan kepada ASWAR Alias CUA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, adapun caranya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita setelah ASWAR Alias CUA menghubungi Terdakwa memesan obat selanjutnya Terdakwa menghubungi CAPOA dan selanjutnya CAPOA datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan CAPOA berboncengan menuju ke tempat penjualan ASWAR Alias CUA di PTB Maros Jl Gladiol, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros dan setibanya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan ASWAR Alias CUA, kemudian CAPOA memberikan bungkus kantong plastik berisi obat kepada Terdakwa yang langsung di serahkan kepada ASWAR Alias CUA, lalu Terdakwa dan CAPOA pulang;
- Bahwa menurut pengakuan ASWAR Alias CUA dan Terdakwa setelah diinterogasi, adapun saat itu ASWAR Alias CUA melihat Terdakwa bersama dengan CAPOA namun yang menyerahkan obat kepada ASWAR Alias CUA adalah Terdakwa sendiri dan antara CAPOA dan ASWAR Alias CUA kenal tetapi tidak akrab;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Setelah diinterogasi adapun saat itu Terdakwa yang mengarahkan ASWAR Alias CUA untuk mentransfer uang pembelian obat tersebut ke No. Rekening milik CAPOA yang sebelumnya telah Terdakwa berikan kepada ASWAR Alias CUA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Setelah diinterogasi, adapun saat itu CAPOA tidak menyampaikan kepada Terdakwa berapa jumlah dan harga obat yang Terdakwa terima dari CAPOA, lalu Terdakwa serahkan kepada ASWAR Alias CUA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Setelah diinterogasi, selain kepada ASWAR Alias CUA tidak ada orang lain yang pernah Terdakwa berikan obat untuk dijual;

Hal 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari CAPOA yaitu uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali transaksi dengan ASWAR Alias CUA, namun yang terakhir ini CAPOA membelikan Terdakwa bensin untuk motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu, Terdakwa sempat melarikan diri atau kabur dan pada saat itulah Handphone milik Terdakwa terjatuh di area persawahan dan tidak ditemukan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, Terdakwa baru mengenal CAPOA baru sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan ASWAR Alias CUA mengenalnya sudah lama, namun terhadap CAPOA dan ASWAR Alias CUA hanya berteman biasa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 wita, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Maros yang dipimpin langsung oleh IPDA AGUS MIARDIKA mendapatkan informasi masyarakat disekitar PTB Maros bahwa seeringnya terjadi transaksi jual beli obat bertempat di sebuah warung Makan, sehingga Kami melakukan penyelidikan di tempat yang di maksud dan pada saat di lakukan penggerebakan ditemukan barang bukti 1 (satu) botol plastik bening yang didalamnya terdapat 109 (seratus sembilan) butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang berada di dalam gerobak penjualan yang ternyata diakui milik ASWAR ASIS Alias CUA untuk dijual kepada orang lain sehingga ASWAR ASIS Alias CUA dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan dan dari keterangan ASWAR Alias CUA dimana obat yang dijual tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga dilakukan pencarian terhadap sdra Terdakwa dan pada hari pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 wita, kami mendapatkan info bahwa Terdakwa berada di Lingk. Padang Alla, Kel Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, sehingga Kami menuju lokasi yang di maksud dimana setibanya di lokasi tersebut Terdakwa sementara duduk-duduk bersama temannya dan sempat melihat Kami datang sehingga Terdakwa langsung melarikan diri atau kabur di area persawahan namun kami kejar dan kami temukan Terdakwa dan langsung kami bawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan;

Hal 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin apapun untuk obat-obatan ataupun sediaan farmasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, Terdakwa tidak pernah bekerja dibidang farmasi, toko obat maupun apotek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dimana Terdakwa melarikan diri atau kabur dikarenakan Terdakwa mengetahui dirinya dicari oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Maros terkait Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Ijin yang Terdakwa lakukan bersama ASWAR Alias CUA;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bening yang didalamnya terdapat 109 (seratus sembilan) Butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (Satu) Unit Handphone merek VIVO warna Biru dengan No IMEI1: 869452043592677 dan No IMEI2: 869452043592669, apakah Saksi masih mengenali barang tersebut?
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah barang Bukti yang Saksi temukan bersama dengan Brigpol Muh. Basri Pada saat penangkapan ASWAR Alias CUA yang mana barang bukti berupa obat tersebut adalah barang bukti yang diperoleh ASWAR Alias CUA dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi bahwa benar Terdakwa juga mengkomsumsi obat tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa kandungan serta manfaat atau khasiat yang sebenarnya dari obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut, namun saat Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut, Terdakwa merasa tenang, dan enak dipakai bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hasil laboratoriu dari obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut, karena sudah di bagian penyidikan yang lebih lanjut prosesnya;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi (TO) Satresnarkoba Polres Maros melainkan adalah pengembangan atas penangkapan terhadap ASWAR Alias CUA;

Hal 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



- Bahwa saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat disekitar PTB Maros bahwa seringnya terjadi transaksi jual beli obat bertempat di sebuah warung Makan, sehingga Kami melakukan penyelidikan di tempat yang di maksud dan pada saat di lakukan penggerebekan ditemukan barang bukti 1 (satu) botol plastik bening yang didalamnya terdapat 109 (seratus sembilan) butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang berada di dalam gerobak penjualan yang ternyata diakui milik ASWAR Alias CUA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, Terdakwa meneima hasil penjualan dari ASWAR Alias CUA lalu mentransfer kepada Capoa dan ada juga ditransfer langsung oleh ASWAR Alias CUA kepada Capoa;
- Bahwa Saksi tidak melihat transaksi antara Aldi dengan Aswar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, barang / obat tersebut diantar bersama Capoa dan Terdakwa kepada Aswar, karena Terdakwa yang akrab dengan Capoa sedangkan Aswar tidak terlalu akrab dengan Capoa sebagai pemilik barang, sebelumnya Aswar alias Cua memesan kepada Terdakwa untuk diantarkan obat tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, melainkan Terdakwa ditangkap karena pengembangan atas penangkapan Aswar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Brigpol Muh. Basri;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Pihak Kepolisian dan telah memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan seperti saat sekarang ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya Saksi dan Anggota Sat Narkoba Polres Maros telah melakukan penangkapan terhadap orang yang belakangan saksi ketahui bernama ADI Alias DEDE Bin WARIS (Terdakwa);
- Bahwa adapun Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu bersama Bripta Muh. Syiam Gappa yang juga dari Anggota

Hal 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Opsnal Sat Narkoba Polres Maros dan penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Ipda Agus Miardika (Kanit 1 Sat Narkoba Polres Maros);

- Bahwa adapun saksi bersama Anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Maros melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yakni pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 wita, di Lingk. Padang Alla, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sementara duduk-duduk bersama teman-temannya dan Terdakwa saat itu sempat kabur namun dikejar dan ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa saat itu tidak ditemukan ataupun disita barang bukti dari diri Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan sebelumnya pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2024, sekitar pukul 21.30 wita, di PTB Maros Jl Gladiol Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros telah dilakukan penangkapan terhadap ASWAR Alias CUA terkait menjual obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang mana obat tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu penangkapan terhadap ASWAR Alias CUA ditemukan barang bukti obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y sebanyak 109 (seratus sembilan) Butir yang mana obat tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sesuai hasil interogasi terhadap ASWAR Alias CUA dan Terdakwa, bahwa obat tersebut diperoleh ASWAR Alias CUA dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di tempat ASWAR Alias CUA menjual di PTB Maros Jl. Gladiol, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros;
- Bahwa yang Saksi ketahui sesuai hasil interogasi bahwa adapun saat itu Terdakwa tidak menghitung jumlah obat yang di serahkan kepada ASWAR Alias CUA dimana obat tersebut terbungkus menggunakan kantong plastik;
- Bahwa yang Saksi ketahui sesuai hasil interogasi terhadap Terdakwa, adapun caranya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita ASWAR Alias CUA menghubungi Terdakwa dan memesan obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dan Terdakwa mengiyakan lalu Terdakwa memberikan obat kepada ASWAR Alias CUA bertempat di tempat ASWAR Alias CUA menjual di PTB Maros Jl Gladiol, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros;

Hal 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, adapun saat itu ASWAR Alias CUA tidak memesan berapa jumlah obat namun saat itu ASWAR Alias CUA langsung memesan dan mengatakan apakah masih ada obat;
- Bahwa saat setelah penangkapan Terdakwa adapun ASWAR Alias CUA memperoleh obat dari Terdakwa yaitu untuk ASWAR Alias CUA akan menjual kepada teman ASWAR Alias CUA atau kepada orang lain;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi adapun sepengetahuan Terdakwa yaitu sdr ASWAR Alias CUA menjualnya kepada orang lain seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa menurut pengakuan ASWAR ASIS Alias CUA dan Terdakwa Setelah diinterogasi bahwa adapun ASWAR Alias CUA sudah sekitar 5 (lima) Kali memperoleh obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan ASWAR Alias CUA setelah diinterogasi, adapun obat tersebut tidak dibeli oleh ASWAR Alias CUA melainkan nanti setelah obat tersebut habis terjual barulah ASWAR Alias CUA mengirim uang pembelian obat tersebut kepemilik obat dengan cara transfer lewat Rekening Dana sesuai dengan arahan Terdakwa ataupun menyerahkan langsung kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa serahkan kepada CAPOA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi adapun pembagian keuntungan yaitu pemilik obat (CAPOA) yang Terdakwa serahkan kepada ASWAR Alias CUA tersebut akan memberikan uang atau berbagi keuntungan antara pemilik obat (CAPOA) dan ASWAR Alias CUA namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi bahwa terhadap obat berbentuk tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah milik teman Terdakwa yang biasa dipanggil CAPOA dan di peroleh darinya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 20.50 wita bertempat di tempat ASWAR Alias CUA menjual di PTB Maros Jl Gladiol, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros, lalu langsung Terdakwa serahkan kepada ASWAR Alias CUA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, adapun caranya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita setelah ASWAR Alias CUA menghubungi Terdakwa memesan obat

Hal 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



selanjutnya Terdakwa menghubungi CAPOA dan selanjutnya CAPOA datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan CAPOA berboncengan menuju ke tempat penjualan ASWAR Alias CUA di PTB Maros Jl Gladiol, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros dan setibanya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan ASWAR Alias CUA, kemudian CAPOA memberikan bungkus kantong plastik berisi obat kepada Terdakwa yang langsung di serahkan kepada ASWAR Alias CUA, lalu Terdakwa dan CAPOA pulang;

- Bahwa menurut pengakuan ASWAR Alias CUA dan Terdakwa setelah diinterogasi, adapun saat itu ASWAR Alias CUA melihat Terdakwa bersama dengan CAPOA namun yang menyerahkan obat kepada ASWAR Alias CUA adalah Terdakwa sendiri dan antara CAPOA dan ASWAR Alias CUA kenal tetapi tidak akrab;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Setelah diinterogasi adapun saat itu Terdakwa yang mengarahkan ASWAR Alias CUA untuk mentransfer uang pembelian obat tersebut ke No. Rekening milik CAPOA yang sebelumnya telah Terdakwa berikan kepada ASWAR Alias CUA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Setelah diinterogasi, adapun saat itu CAPOA tidak menyampaikan kepada Terdakwa berapa jumlah dan harga obat yang Terdakwa terima dari CAPOA, lalu Terdakwa serahkan kepada ASWAR Alias CUA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Setelah diinterogasi, selain kepada ASWAR Alias CUA tidak ada orang lain yang pernah Terdakwa berikan obat untuk dijual;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari CAPOA yaitu uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali transaksi dengan ASWAR Alias CUA, namun yang terakhir ini CAPOA membelikan Terdakwa bensin untuk motor Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu, Terdakwa sempat melarikan diri atau kabur dan pada saat itulah Handphone milik Terdakwa terjatuh di area persawahan dan tidak ditemukan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, Terdakwa baru mengenal CAPOA baru sekitar 4 (empat) bulan yang lalu dan ASWAR Alias CUA mengenalnya sudah lama, namun terhadap CAPOA

Hal 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ASWAR Alias CUA hanya berteman biasa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, sekitar pukul 20.00 wita, Tim Opsnal Sat Res Narkoba Polres Maros yang dipimpin langsung oleh IPDA AGUS MIARDIKA mendapatkan informasi masyarakat disekitar PTB Maros bahwa seeringnya terjadi transaksi jual beli obat bertempat di sebuah warung Makan, sehingga Kami melakukan penyelidikan di tempat yang di maksud dan pada saat di lakukan penggerebakan ditemukan barang bukti 1 (satu) botol plastik bening yang didalamnya terdapat 109 (seratus sembilan) butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang berada di dalam gerobak penjualan yang ternyata diakui milik ASWAR ASIS Alias CUA untuk dijual kepada orang lain sehingga ASWAR ASIS Alias CUA dan barang bukti yang ditemukan di bawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan dan dari keterangan ASWAR Alias CUA dimana obat yang dijual tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga dilakukan pencarian terhadap sdr Terdakwa dan pada hari pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 wita, kami mendapatkan info bahwa Terdakwa berada di Lingk. Padang Alla, Kel Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, sehingga Kami menuju lokasi yang di maksud dimana setibanya di lokasi tersebut Terdakwa sementara duduk-duduk bersama temannya dan sempat melihat Kami datang sehingga Terdakwa langsung melarikan diri atau kabur di area persawahan namun kami kejar dan kami temukan Terdakwa dan langsung di bawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin apapun untuk obat-obatan ataupun sediaan farmasi;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, Terdakwa tidak pernah bekerja dibidang farmasi, toko obat maupun apotek;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dimana Terdakwa melarikan diri atau kabur dikarenakan Terdakwa mengetahui dirinya dicari oleh Pihak Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Maros terkait Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Ijin yang Terdakwa lakukan bersama ASWAR Alias CUA;

Hal 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bening yang didalamnya terdapat 109 (seratus sembilan) Butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (Satu) Unit Handphone merek VIVO warna Biru dengan No IMEI1: 869452043592677 dan No IMEI2: 869452043592669, dan Saksi mengenal barang bukti tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat dan memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan tersebut adalah barang Bukti yang Saksi temukan bersama dengan Briпка Muh. Syiam Gappa Pada saat penangkapan ASWAR Alias CUA yang mana barang bukti berupa obat tersebut adalah barang bukti yang diperoleh ASWAR Alias CUA dari Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa kandungan serta manfaat atau khasiat yang sebenarnya dari obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut, namun saat Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut, Terdakwa merasa tenang, dan enak dipakai bekerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa hasil laboratoriu dari obat tablet warna putih berlogo "Y" tersebut, karena sudah di bagian penyidikan yang lebih lanjut prosesnya;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam target operasi (TO) Satresnarkoba Polres Maros melainkan adalah pengembangan atas penangkapan terhadap ASWAR Alias CUA;
- Bahwa saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat disekitar PTB Maros bahwa seringnya terjadi transaksi jualan beli obat bertempat di sebuah warung Makan, sehingga Kami melakukan penyelidikan di tempat yang di maksud dan pada saat di lakukan penggerebakan ditemukan barang bukti 1 (satu) botol plastik bening yang didalamnya terdapat 109 (seratus sembilan) butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang berada di dalam gerobak penjualan yang ternyata diakui milik ASWAR Alias CUA;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, Terdakwa meneima hasil penjualan dari ASWAR Alias CUA lalu mentransfer kepada Capoa dan ada juga ditransfer langsung oleh ASWAR Alias CUA kepada Capoa;

Hal 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



- Bahwa Saksi tidak melihat transaksi antara Aldi dengan Aswar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa setelah diinterogasi, barang / obat tersebut diantar bersama Capoa dan Terdakwa kepada Aswar, karena Terdakwa yang akrab dengan Capoa sedangkan Aswar tidak terlalu akrab dengan Capoa sebagai pemilik barang, sebelumnya Aswar alias Cua memesan kepada Terdakwa untuk diantarkan obat tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, melainkan Terdakwa ditangkap karena pengembangan atas penangkapan Aswar alias Cua;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Aswar Asis Alias Cua;

- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah di periksa oleh Pihak Kepolisian dan telah dibuatkan BAP;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa atau dimintai keterangan seperti saat sekarang ini sebagai Saksi sehubungan dengan adanya ADI Alias DEDE (Terdakwa) ditangkap karena telah melakukan transaksi jual beli berupa obat berbentuk tablet warna putih dengan logo Y dan saksi biasa menyebutnya obat Putih;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama dan hanya berteman biasa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa ditangkap, dimana Saksi baru mengetahui Terdakwa ditangkap setelah Saksi bertemu dengannya di ruang Tahanan Polres Maros dan sepengetahuan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polisi dari Satuan Narkoba Polres Maros;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada barang bukti obat yang ditemukan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap dikarenakan adanya 1 (satu) botol plastik bening yang didalamnya terdapat 109 (seratus sembilan) Butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang saksi jual dan milik Saksi yang ditemukan pada saat Saksi ditangkap dan obat tersebut di peroleh dari Terdakwa;

Hal 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



- Bahwa terhadap obat berbentuk tablet warna putih berlogo "Y" tersebut Saya peroleh dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di tempat saya menjual di PTB Maros, Jl. Gladiol, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros;
- Bahwa adapun caranya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul sekitar pukul 19.00 wita saya menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa Via Whats App dimana saat itu saksi mengatakan "MASIH ADA BARANG (OBAT Y) lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU DULU SAYA TELPON TEMANKU (CAPOA)" selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi kembali dan mengatakan "TUNGGUMI BARUI MAU JALAN KESINI (MAROS)" lalu Saya menjawab "IYA" selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa datang dan menemui saksi bertempat di PTB Maros dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa berdua dengan temannya (CAPOA) namun saksi tidak terlalu akrab dengannya dan pada saat itulah Terdakwa memberikan obat kepada Saksi untuk Saksi jual yang berada di dalam kantong plastik yang kemudian Saksi pindahkan ke dalam botol plastik;
- Bahwa saat itu saksi hanya meminta obat kepada Terdakwa untuk Saksi jual, namun untuk jumlahnya Terdakwa yang mengaturnya dimana saat itu Terdakwa hanya langsung menyerahkan obat kepada saksi yang terbungkus dengan menggunakan Kantongan Plastik yang kemudian obat tersebut Saksi pindahkan ke botol untuk Saksi simpan dan jual;
- Bahwa adapun saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama dengan temannya (Capoa) namun saksi tidak akrab dengan orang tersebut dimana Terdakwa sendiri yang menyerahkan obat tersebut kepada Saksi;
- Bahwa adapun saat itu Terdakwa tidak menyampaikan berapa jumlah obat dan harga obatnya dan rencananya Saksi baru akan menghitung obat jumlah obat tersebut jika Saksi sudah pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa adapun obat yang diperoleh dari Terdakwa tersebut Saksi tidak membelinya melainkan hanya untuk Saksi jual saja dan nanti jika obat tersebut sudah habis laku terjual maka barulah Saksi akan memberikan uang penjualan obat tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun Saksi memperoleh obat dari Terdakwa untuk Saksi jual sudah sekitar 5 (lima) kali;
- Bahwa adapun keuntungan yang Saya peroleh dalam hal menjual obat yang Saya peroleh dari Terdakwa yaitu dimana sebelumnya oabt yang

Hal 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya terima dari Terdakwa telah habis laku terjual seharga Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana saksi menyerahkan uang pembelian obat kepada Terdakwa sebanyak Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah keuntungan yang Saksi peroleh dan selain itu juga saksi dapat mengkonsumsi obat secara gratis;

- Bahwa adapun kesepakatan Saksi dengan Terdakwa, yaitu Terdakwa menyerahkan obat kepada Saksi untuk saksi jual dan kemudian nanti setelah obat tersebut habis terjual maka Saksi akan memberikan uang pembelian obat tersebut kepada Terdakwa secara langsung ataupun melalui transfer Dana melalui Alfa Mart sesuai dengan arahan Terdakwa dan pada saat itulah Saksi menyampaikan kepada Terdakwa berapa harga obat yang Saksi jual keseluruhannya dan sisanya untuk Saksi;
- Bahwa Saksi menyimpan 1 (satu) botol plastik bening yang didalamnya terdapat 109 (seratus sembilan) Butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y tersebut dan saya membawanya untuk saksi jual kepada orang lain;
- Bahwa terhadap obat tersebut saksi menjualnya seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per butirnya dan Saksi telah menjual obat tersebut kepada ALDI;
- Bahwa ALDI membeli obat kepada Saksi yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar 21.00 wita yang bertempat di belakang warung tempat saya menjual di PTB Maros Jl Gladiol, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros dimana saat itu ALDI membeli obat kepada Saksi sebanyak 2 (dua) butir seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selain ALDI, sebelumnya teman Saksi bernama RIAN juga membeli obat kepada Saksi dan juga masih banyak teman Saksi yang pernah membeli obat kepada Saksi;
- Bahwa RIAN juga membeli obat kepada Saksi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita dimana RIAN terlebih dahulu membeli obat kepada saksi sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) bertempat di PTB Maros dan tidak lama kemudian ALDI datang juga membeli obat kepada Saksi;
- Bahwa adapun ALDI dan RIAN sudah sering membeli obat kepada Saksi;

Hal 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penjualan obat dengan cara terlebih dahulu teman saksi menghubungi saksi dan adapula yang langsung datang menemui Saksi di tempat Saksi menjual di PTB Maros, kemudian langsung melakukan pembelian kepada Saksi;
- Bahwa Adapun awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita Saya menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon Via Whats App dimana saat itu saksi mengatakan "MASIH ADA BARANG (OBAT Y) lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU DULU SAYA TELPON TEMANKU (CAPOA)" selanjutnya tidak lama kemudian Terdakwa menelpon Saksi kembali dan mengatakan "TUNGGUMI BARUI MAU JALAN KESINI (MAROS)" lalu saksi menjawab "IYA" selanjutnya sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa datang dan menemui Saksi, dimana saat itu Saksi melihat Terdakwa berdua dengan temannya (CAPOA) namun Saksi tidak terlalu akrab dengannya dan pada saat itulah Terdakwa memberikan obat kepada Saksi untuk dijual yang berada di dalam kantong plastik yang kemudian Saksi pindahkan ke dalam Botol Plastik lalu saksi simpan di dalam gerobak penjualan, selanjutnya RIAN menghubungi Saksi untuk membeli obat sehingga RIAN datang menemui Saksi dan membeli obat kepada saksi sebanyak 4 (empat) Butir seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) bertempat di PTB Maros dan tidak lama kemudian ALDI juga menghubungi dan datang juga membeli obat kepada Saksi dimana saat itu ALDI membeli obat kepada Saksi sebanyak 2 (dua) Butir seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) namun sekitar pukul 21.30 wita tiba-tiba polisi datang menangkap Saksi dan menemukan barang bukti obat tersebut yang sebelumnya Saksi simpan di dalam gerobak, sehingga Saksi bersama dengan barang bukti obat yang ditemukan dibawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai Izin apapun untuk obat-obatan ataupun sediaan farmasi;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah bekerja dibidang farmasi, toko obat maupun apotek;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat Tersebut dari temannya bernama CAPOA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengkonsumsi atau tidak obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y tersebut;

Hal 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa kandungan serta manfaat atau khasiat yang sebenarnya dari obat tablet warna putih berlogo "Y", namun saat saksi mengkonsumsi obat tersebut, saksi merasa tenang, dan enak dipakai bekerja;
- Bahwa benar barang bukti yang di perlihatkan di persidangan tersebut adalah milik Saksi yang mana 1 (satu) botol plastik bening yang didalamnya terdapat 109 (seratus sembilan) butir obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y tersebut saksi peroleh dari Terdakwa dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) hasil penjualan obat tersebut, dan 1 (satu) Unit HandPhone merek VIVO warna Biru dengan No IMEI1: 869452043592677 dan No IMEI2: 869452043592669 milik Saksi;
- Bahwa benar Terdakwa menyerahkan obat tersebut kepada Saksi pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita, tidak lama kemudian seorang teman Saksi yaitu RIAN membeli obat kepada saksi sebanyak 4 (empat) Butir seharga Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu ALDI datang menemui Saksi dan membeli obat tersebut kepada saksi sebanyak 2 (dua) Butir Obat seharga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya beberapa menit kemudian Polisi datang menangkap Saksi dan menemukan obat tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, melainkan Terdakwa ditangkap karena pengembangan atas penangkapan Aswar alias Cua;
- Bahwa barang / obat tersebut Saksi pesan melalui Terdakwa dan diantar oleh Terdakwa bersama Capoa, Capoa adalah teman Terdakwa tempat terdakwa memesan barang, karena Terdakwa yang akrab dengan Capoa sedangkan Saksi tidak terlalu akrab dengan Capoa (sebagai pemilik barang) dan cara membayarnya jika barang telah habis terjual Saksi berikan langsung kepada Terdakwa atau Saksi transfer ke Capoa sesuai arahan dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) meskipun hak Terdakwa untuk mengajukan saksi *a de charge* telah diberikan;

Hal 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan pada perkara ini;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Pihak penyidik dan telah dibuatkan BAP;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa atau diambil keterangan saat ini sehubungan adanya Terdakwa telah ditangkap karena telah melakukan transaksi jual beli berupa obat berbentuk tablet warna putih dengan logo Y, dan Terdakwa biasa menyebutnya obat Putih;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara atau tersangkut perbuatan pidana lainnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 wita, di Lingk. Padang Alla, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab.Maros,. dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polisi dari Satuan Narkoba Polres Maros;
- Bahwa pada saat itu tidak ada barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ASWAR Alias CUA ditangkap oleh Pihak Kepolisian bertempat di di PTB Maros, Jl Gladiol, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros, terkait menjual Obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y namun waktunya Terdakwa tidak mengetahui kapan ditangkapnya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa pada saat ASWAR Alias CUA ditangkap ditemukan barang bukti obat berbentuk tablet warna Putih berlogo Y namun untuk jumlah dan tempat ditemukannya barang bukti tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika ASWAR Alias CUA sekitar 2 (dua) hari yang lalu dan saat itulah Terdakwa mengetahui jika diri Terdakwa dicari oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa adapun sepengetahuan Terdakwa obat tersebut adalah untuk ASWAR Alias CUA yang akan di jual kepada orang lain;
- Bahwa adapun sepengetahuan Terdakwa ASWAR Alias CUA menjualnya kepada orang lain seharga Rp 5.000 (lima ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa adapun obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y yang ASWAR Alias CUA jual kepada orang lain tersebut diperoleh dari Terdakwa pada hari

Hal 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di tempat ASWAR Alias CUA menjual di PTB Maros, Jl Gladiol, Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros;

- Bahwa adapun saat itu Terdakwa tidak menghitung jumlah obat yang Terdakwa serahkan kepada ASWAR Alias CUA dimana obat tersebut terbungkus menggunakan Kantongan Plastik, sebelumnya Obat tersebut diserahkan kepada Terdakwa dari Capoa;
- Bahwa adapun caranya yaitu Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita dengan cara ASWAR Alias CUA menelpon Terdakwa via Whats App, dimana saat itu ASWAR Alias CUA mengatakan "MASIH ADA BARANG (OBAT Y) lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU DULU SAYA TELPON TEMANKU (CAPOA)" selanjutnya Terdakwa menelpon Whats App kepada CAPOA dimana saat itu Terdakwa mengatakan HABISKI BEDENG ANUNA (OBAT Y) ASWAR Alias CUA dan MASIH MAU AMBIL" kemudian CAPOA mengatakan "TUNGGUMA" sehingga saat itu Terdakwa menelpon kembali ASWAR Alias CUA dan mengatakan "TUNGGUMI BARUI MAU JALAN KESINI (MAROS)" lalu ASWAR Alias CUA menjawab "IYA" selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita CAPOA datang menemui Terdakwa didepan ALFAMART Batangase kemudian Terdakwa membonceng CAPOA menuju ke tempat penjualan ASWAR Alias CUA di PTB Maros, setibanya ditempat tersebut CAPOA memberikan bungkus kantong plastik berisi obat kepada Terdakwa dan langsung Terdakwa serahkan kepada ASWAR Alias CUA, lalu Terdakwa dan CAPOA pulang;
- Bahwa terhadap obat berbentuk tablet warna putih berlogo "Y" tersebut adalah milik teman Terdakwa, yang biasa Terdakwa panggil CAPOA dan Terdakwa peroleh darinya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 20.50 wita bertempat di jalan lalu langsung Terdakwa serahkan kepada ASWAR Alias CUA di tempat jualannya di PTB;
- Bahwa caranya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita setelah ASWAR Alias CUA menghubungi Terdakwa memesan obat, selanjutnya Terdakwa menghubungi CAPOA dan selanjutnya CAPOA datang menemui Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama dengan CAPOA berboncengan menuju ke tempat penjualan ASWAR Alias CUA di PTB Maros Jl Gladiol Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros dan setibanya ditempat tersebut Terdakwa bertemu dengan ASWAR Alias CUA kemudian CAPOA memberikan bungkus kantong plastik berisi obat kepada

Hal 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang langsung Terdakwa serahkan kepada ASWAR Alias CUA, lalu Terdakwa dan CAPOA pulang;

- Bahwa adapun saat itu ASWAR Alias CUA melihat Terdakwa bersama dengan CAPOA namun yang menyerahkan obat kepada ASWAR Alias CUA adalah Terdakwa sendiri dan CAPOA dan ASWAR Alias CUA saling mengenal tapi tidak akrab;
- Bahwa saat itu CAPOA tidak menyampaikan kepada Terdakwa berapa jumlah dan harga obat yang Terdakwa terima dari CAPOA, lalu Terdakwa serahkan kepada ASWAR Alias CUA;
- Bahwa selain kepada ASWAR Alias CUA tidak ada orang lain yang pernah Terdakwa berikan obat untuk dijual;
- Bahwa adapun keuntungan yang Terdakwa peroleh dari CAPOA yaitu uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali transaksi dengan ASWAR Alias CUA namun yang terakhir ini CAPOA membelikan Terdakwa bensin untuk motor Terdakwa;
- Bahwa adapun awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita ASWAR Alias CUA menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa via Whats App dimana saat itu ASWAR Alias CUA mengatakan "MASIH ADA BARANG (OBAT Y) lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU DULU SAYA TELPON TEMANKU (CAPOA)" selanjutnya Terdakwa menelpon Whats App kepada CAPOA dimana saat itu Terdakwa mengatakan HABISKI BEDENG ANUNA (OBAT Y) ASWAR Alias CUA dan MASIH MAU AMBIL " kemudian CAPOA mengatakan "TUNGGUMA" sehingga saat itu Terdakwa menelpon kembali ASWAR Alias CUA dan mengatakan "TUNGGUMI BARUI MAU JALAN KESINI (MAROS)" lalu ASWAR Alias CUA menjawab "IYA" selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita CAPOA datang menemui Terdakwa didepan ALFAMART Batangase kemudian Terdakwa membonceng CAPOA menuju ke tempat penjualan ASWAR Alias CUA di PTB Maros, Jl. Gladiol Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros dan setibanya ditempat tersebut CAPOA memberikan bungkusan kantong plastik berisi obat kepada Terdakwa yang langsung Terdakwa serahkan kepada ASWAR Alias CUA lalu Terdakwa dan CAPOA pulang. Kemudian CAPOA membelikan bensin untuk sepeda motor Terdakwa seharga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, lalu CAPOA pulang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa sementara berada dan duduk di Lingk.

Hal 26 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Padang Alla, Kel Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, dimana saat itu tiba-tiba polisi datang menghampiri Terdakwa, namun Terdakwa sempat kabur namun terjatuh di Air Got sehingga Terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Polres Maros untuk dimintai dan keterangan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan CAPOA dan ASWAR Alias CUA saat itu terjatuh di Got dan hilang pada saat Terdakwa ditangkap dikarenakan saat itu Terdakwa sempat melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa kandungan serta manfaat atau khasiat yang sebenarnya dari obat tablet warna putih berlogo "Y". Namun saat saya mengkonsumsi obat tersebut, saya merasa tenang, dan enak dipakai bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Izin apapun untuk obat-obatan ataupun sediaan farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja dibidang farmasi, toko obat maupun apotek;
- Bahwa terhadap barang bukti obat yang berbentuk tablet warna putih tersebut Terdakwa mengenalnya dimana obat tersebutlah yang diperoleh sdr ASWAR Alias CUA dari Terdakwa namun terhadap barang bukti yang lain Terdakwa tidak mengetahuinya
- Bahwa adapun saat itu ASWAR Alias CUA tidak memesan berapa jumlah obat namun saat itu ASWAR Alias CUA langsung memesan dan mengatakan apakah masih ada obat;
- Bahwa adapun ASWAR Alias CUA sudah sekitar 5 (lima) Kali memperoleh obat berbentuk tablet warna putih berlogo Y dari Terdakwa;
- Bahwa obat tersebut tidak dibeli oleh ASWAR Alias CUA melainkan nanti setelah obat tersebut habis terjual barulah ASWAR Alias CUA mengirim uang pembelian obat tersebut kepemilik obat dengan cara transfer lewat Rekening Dana sesuai dengan arahan Terdakwa ataupun menyerahkan langsung kepada Terdakwa, lalu Terdakwa serahkan kepada CAPOA;
- Bahwa pembagian keuntungan yaitu pemilik obat yang Terdakwa serahkan kepada ASWAR Alias CUA tersebut, Capoa akan memberikan uang atau berbagi keuntungan sebagai pemilik obat dan kepada ASWAR Alias CUA namun Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa mengenal Capoa dari Mertuanya yang merupakan rekan kerja Terdakwa di ekspedisi;

Hal 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Mertua dari Capoa cerita jika butuh obat hubungi saja Capoa;
- Bahwa saat itu Terdakwa yang mengarahkan ASWAR Alias CUA untuk mentransfer uang pembelian obat ke No. Rekening milik CAPOA yang sebelumnya telah Terdakwa berikan kepada ASWAR Alias CUA;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 5 (lima) tablet warna putih bentuk bulat logo "Y" dengan berat 1, 0866 gram adalah benar positif mengandung Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta dipersidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa masing-masing menyatakan mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : xxxxxxx0015/NOF / 1 / 2024 tanggal 04 Januari 2024 dalam kesimpulannya 032/2024/NOF dan 033/2024/NOF tersebut diatas adalah mengandung Trihexyphennidyl tidak terdaftar dalam daftar Narkotika dan digunakan sebagai obat parkinson;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta didukung adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 wita, di Lingk. Padang Alla, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab.Maros,. dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polisi dari Satuan Narkoba Polres Maros;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita ASWAR Alias CUA menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa via Whats App dimana saat itu ASWAR Alias CUA mengatakan "MASIH ADA BARANG (OBAT Y) lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU DULU SAYA TELPON TEMANKU (CAPOA)" selanjutnya Terdakwa menelpon Whats App kepada CAPOA dimana saat itu Terdakwa mengatakan HABISKI BEDENG ANUNA (OBAT Y) ASWAR Alias CUA dan

Hal 28 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASIH MAU AMBIL " kemudian CAPOA mengatakan "TUNGGUMA" sehingga saat itu Terdakwa menelpon kembali ASWAR Alias CUA dan mengatakan "TUNGGUMI BARUI MAU JALAN KESINI (MAROS)" lalu ASWAR Alias CUA menjawab "IYA" selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita CAPOA datang menemui Terdakwa di depan ALFAMART Batangase kemudian Terdakwa membonceng CAPOA menuju ke tempat penjualan ASWAR Alias CUA di PTB Maros, Jl. Gladiol Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros dan setibanya ditempat tersebut CAPOA memberikan bungkus kantong plastik berisi obat kepada Terdakwa yang langsung Terdakwa serahkan kepada ASWAR Alias CUA lalu Terdakwa dan CAPOA pulang. Kemudian CAPOA membelikan bensin untuk sepeda motor Terdakwa seharga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, lalu CAPOA pulang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa sementara berada dan duduk di Lingk. Padang Alla, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, dimana saat itu tiba-tiba polisi datang menghampiri Terdakwa, namun Terdakwa sempat kabur namun terjatuh di Air Got sehingga Terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Polres Maros untuk dimintai dan keterangan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan CAPOA dan ASWAR Alias CUA saat itu terjatuh di Got dan hilang pada saat Terdakwa ditangkap dikarenakan saat itu Terdakwa sempat melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa kandungan serta manfaat atau khasiat yang sebenarnya dari obat tablet warna putih berlogo "Y". Namun saat Terdakwa mengkonsumsi obat tersebut, Terdakwa merasa tenang, dan enak dipakai bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan obat sediaan Farmasi karena Terdakwa bukan Apoteker;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 jo pasal 138 Ayat (2) dan (3) UU RI No.17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang maupun beberapa orang secara pribadi yang memiliki hak dan kewajiban hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam segala tindakan maupun perbuatannya atau didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum. Hal ini juga didukung dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 sebagai kata "setiap orang" yang kongruen (sama dan sebangun) dengan terminologi kata "barang siapa". Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (naturlijke personen), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (Memorie van Toelichting) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia";

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan / menghadapkan Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa ADI Alias DEDE Bin WARIS Identitas diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini, sehingga

Hal 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “error in persona”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah Terdakwa ADI Alias DEDE Bin WARIS, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berhubung dengan itu maka unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik inti atau bestanddeel delict dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu”

Menimbang, Bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif yang mana dalam pembuktiannya hanya salah satu dan apabila terpenuhi atau terbukti salah satu dari perbuatan Terdakwa dapat diartikan bahwa unsur terbukti dan meyakinkan secara sah menurut hukum;

Menimbang, Bahwa menurut Memorie van Toelichting (Mvt), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah jurusan yang didasari dari pada kehendak terhadap suatu kejahatan tertentu”, (Roeslan Saleh “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana” Aksara Baru, Jakarta, 1988, hal 48) yang dalam doktrin ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal adanya teori kehendak dan teori pengetahuan dalam pada itu perlu diterangkan opzet atau kesengajaan dapat timbul dalam beberapa bentuk antara lain sengaja (opzet) sebagai maksud

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian diatas yang menyebutkan kesengajaan merupakan kehendak yang diketahui secara sadar dan sikap

Hal 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin pembuat pada saat yang bersangkutan melakukan perbuatan pidana atau melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, Bahwa dalam teori dalam Hukum Pidana, DRS. P.A.F LAMINTANG, SH menyatakan Yang dimaksud unsur "dengan sengaja" atau "opezettelijk" itu sendiri sesuai dengan ketentuan haruslah ditafsirkan secara luas, yakni sebagai "opzet ALIAS oogmerk" (kesengajaan sebagai maksud), sebagai opzet bij zekerheidsbewustzijn" (kesengajaan sebagai kepastian, keharusan) dan sebagai "opzet bij mogelijkheidbewustzijn" (kesengajaan sebagai kemungkinan/dolus eventualis). (Vide : Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, DRS. P.A.F. LAMINTANG, S.H., Penerbit PT. Citra Aditya Bakti Bandung, Cetakan Ketiga, Tahun 1997, Halaman 203)

Menimbang, Bahwa Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan menyatakan "setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, dan mutu";

Menimbang, Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 wita, di Lingk. Padang Alla, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab.Maros,. dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Polisi dari Satuan Narkoba Polres Maros;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 wita ASWAR Alias CUA menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon Terdakwa via Whats App dimana saat itu ASWAR Alias CUA mengatakan "MASIH ADA BARANG (OBAT Y) lalu Terdakwa menjawab "TUNGGU DULU SAYA TELPON TEMANKU (CAPOA)" selanjutnya Terdakwa menelpon Whats App kepada CAPOA dimana saat itu Terdakwa mengatakan HABISKI BEDENG ANUNA (OBAT Y) ASWAR Alias CUA dan MASIH MAU AMBIL " kemudian CAPOA mengatakan "TUNGGUMA" sehingga saat itu Terdakwa menelpon kembali ASWAR Alias CUA dan mengatakan "TUNGGUMI BARUI MAU JALAN KESINI (MAROS)" lalu ASWAR Alias CUA menjawab "IYA" selanjutnya sekitar pukul 20.00 wita CAPOA datang menemui Terdakwa didepan ALFAMART Batangase

Hal 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa membonceng CAPOA menuju ke tempat penjualan ASWAR Alias CUA di PTB Maros, Jl. Gladiol Kel. Pettuadae, Kec. Turikale, Kab. Maros dan setibanya ditempat tersebut CAPOA memberikan bungkusan kantong plastik berisi obat kepada Terdakwa yang langsung Terdakwa serahkan kepada ASWAR Alias CUA lalu Terdakwa dan CAPOA pulang. Kemudian CAPOA membelikan bensin untuk sepeda motor Terdakwa seharga Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa, lalu CAPOA pulang, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 20.30 wita Terdakwa sementara berada dan duduk di Lingk. Padang Alla, Kel. Hasanuddin, Kec. Mandai, Kab. Maros, dimana saat itu tiba-tiba polisi datang menghampiri Terdakwa, namun Terdakwa sempat kabur namun terjatuh di Air Got sehingga Terdakwa ditangkap lalu dibawa ke Polres Maros untuk dimintai keterangan lebih lanjut oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan CAPOA dan ASWAR Alias CUA saat itu terjatuh di Got dan hilang pada saat Terdakwa ditangkap dikarenakan saat itu Terdakwa sempat melarikan diri;
- Bahwa benar Terdakwa juga mengkonsumsi obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau menyimpan obat sediaan Farmasi karena Terdakwa bukan Apoteker;

Menimbang, Bahwa dengan memperhatikan analisis yuridis disesuaikan dengan fakta hukum yang ditemukan tersebut, unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya mohon keringanan hukuman, namun mengenai penjatuhan pidana Majelis Hakim telah memperhatikan keadaan Terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim

Hal 33 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan nantinya cukup mempunyai efek jera dan dipandang adil bagi Terdakwa, di samping rasa keadilan masyarakat juga terayomi. Selain itu pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah termasuk ke dalam bagian dari keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan yang nantinya menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan lamanya pidana bagi Terdakwa, oleh karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih terperinci lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menganut penjatuhan Pidana secara Alternatif berupa pidana Penjara atau Pidana Denda sehingga Tuntutan Pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum berupa penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda tidak sesuai dengan ketentuan Pasal tersebut dan melanggar Hak Asasi dari Terdakwa oleh karenanya berpedoman dengan ketentuan Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 maka Majelis Hakim akan menerapkan salah satu dari penjatuhan Pidana tersebut kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis, dan psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan

Hal 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 109 (seratus Sembilan) butir obat berbetuk tablet warna putih berlogo Y, 1(satu) botol Plastik berwarna Bening, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru dengan Nomor IMei : 869452043592677, Imei 2 869452043592669 dan atas barang bukti tersebut di atas akan Dipergunakan diperkara lain atas nama terdakwa **ASWAR ASIS Als CUA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ADI Als DEDE Bin WARIS** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak

Hal 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADI AIS DEDE Bin WARIS** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 109 (seratus Sembilan) butir obat berbetuk tablet warna putih berlogo Y
 - 1(satu) botol Plastik berwarna Bening,
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah),
 - 1(satu) unit Handphone merek VIVO warna Biru dengan Nomor IMei : 869452043592677, Imei 2 869452043592669,

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **ASWAR ASIS AIS CUA**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari Selasa, tanggal 8 Oktober 2024 oleh kami Sofian Parerungan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Sri Widayati, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh kami Sofian Parerungan, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Farida Pakaya, S.H., M.H., dan Sri Widayati, S.H. M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh Ahya Adhitya, S. E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Aminah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maros dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hal 36 dari 37 halaman, Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2024/PN Mrs



Farida Pakaya, S.H., M.H.

Sofian Parerungan, S.H., M.H.

Sri Widayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ahya Adhitya, S. E., S.H.